

## BAB IV

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam bab III sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Ken Saras terhadap penularan infeksi penyakit ditemukan bahwa telah ada perlindungan yang dilaksanakan di rumah sakit ini. Bentuk perlindungan tersebut meliputi dikeluarkannya Peraturan Perusahaan Nomor 041/DIRUT/RSKS/VIII/II yang berisi tentang Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Ken Saras dimana ada pengaturan jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja termasuk jaminan hari tua. Jaminan yang telah terlaksana adalah kerjasama antara Rumah Sakit Ken Saras dengan Jamsostek. Jaminan yang lain adalah kewajiban tanggungan yang dibebankan kepada pihak rumah sakit berupa jaminan perawatan kepada karyawan yang berstatus sebagai pegawai tetap berupa perawatan secara gratis. Saat ini pihak Rumah Sakit Ken Saras juga sedang melakukan proses kerja sama dengan asuransi Avris untuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Pengaturan Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan adalah Peraturan Komisaris PT.

Ken Tanzah Makmur no 001/PERKOM/KTM/V/II tentang Hospital By Laws. HBL ini bertujuan untuk memberikan wewenang kepada rumah sakit untuk membuat peraturan internal dalam rumah sakit sendiri, sehingga dengan HBL ini disusunlah SOP, Kewaspadaan Universal, dan Keselamatan Kesehatan Kerja sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit

2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ken Saras terhadap infeksi penularan penyakit adalah dengan bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ini dilakukan dengan cara menerapkan SOP secara benar serta menerapkan kewaspadaan universal. Penerapan SOP diharapkan dapat menjadi standar kerja bagi tenaga kerja sedangkan kewaspadaan universal dilakukan untuk melindungi diri dari penularan terhadap infeksi.
3. Hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Rumah Sakit Ken Saras ini sebenarnya tidak ada hambatan secara yuridis karena semua peraturan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rumah sakit ini belum melalui akreditasi dan ISO sebagai penjaminan mutu pelayanan kesehatan karena beroperasi kurang dari 3 tahun, namun hambatan banyak ditemukan secara teknis yaitu pelaksanaan SOP tidak ada monitoring yang ketat, sosialisasi hak

dan kewajiban tidak diberikan dalam bentuk buku saku, hambatan eksternal yaitu tidak ada monitoring dari Dinas Kesehatan terhadap Rumah Sakit Ken Saras serta Pembuatan peraturan internal (Hospital By Laws) yang lebih lambat dari berdirinya rumah sakit sendiri. Kendala mendasar lain sebagai mana hasil temuan penelitian adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja yang terinfeksi HIV AIDS karena keterbatasan dana yang ada di Rumah Sakit Ken Saras Semarang

## **B. Saran**

### **1. Bagi Rumah Sakit**

- a. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Rumah Sakit Ken Saras berupa asuransi Avris harus dapat terealisasi dengan baik sehingga tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit mendapat perlindungan terhadap bahaya penularan penyakit agar dapat tercipta keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.
- b. Pihak rumah sakit diharapkan juga dapat melakukan sosialisasi dengan lebih transparan kepada tenaga kerja seperti pemberian buku saku khususnya mengenai jaminan asuransi yang menjadi hak karyawan sehingga karyawan dapat memahami keuntungan dan kerugian dari asuransi yang diikuti.

- c. Pihak rumah sakit juga diharapkan dapat menyediakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap seperti sepatu boot, celemek, masker dan kaca mata google serta dengan jumlah yang mencukupi setiap ruangan terdiri minimal sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan yang sedang jaga sif. Sehingga semua karyawan dapat menggunakan alat pelindung diri tersebut dan tidak ada pemakaian ulang terhadap barang yang seharusnya sudah habis pakai seperti handscoon.
- d. Pihak rumah sakit melalui kepala pada tiap-tiap bagian unit kerja diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan SOP yang dilakukan oleh karyawan selama menjalankan tugas dan kewajibannya, jika ditemukan pelanggaran terhadap SOP tersebut maka hendaknya segera diberikan tindakan tegas.
- e. Perlu diatur peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja yang terinfeksi HIV AIDS atau penyakit menular didalam peraturan perusahaan

## 2. Bagi Tenaga Kesehatan

- a. Tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya diharapkan selalu berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan sebagai tindakan preventif terhadap kejadian penularan infeksi penyakit menular.

b. Tenaga kesehatan diharapkan juga tetap mematuhi tata tertib kerja yang ada termasuk menerapkan kewaspadaan universal sebagai perlindungan terhadap kejadian penularan infeksi penyakit.

### 3. Bagi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan diharapkan dapat melakukan monitoring dan pemantauan serta evaluasi terhadap kinerja Rumah Sakit Ken Saras secara berkala sesuai Undang-undang No. 44 Tentang Rumah Sakit pasal 40 yaitu setiap 3 tahun, sehingga dapat dilakukan pembenahan-pembenahan terhadap kekurangan yang ada di rumah sakit tersebut.

### 4. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat menambahkan informasi dari pasien berkaitan dengan standar pelayanan minimal yang dirasakan oleh pasien, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat melakukan analisis dengan mengkombinasikan antara model kualitatif dalam penelitian ini dengan model kuantitatif di masa datang.